



PUTUSAN
Nomor ---/Pdt.G/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batam, 5 April 2000, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Candali Raya No. 1, RT 005/RW 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, memberikan kuasa kepada :

PINDA APRILLIANI SINAGA, S.H.

MARISA Br.GIRSANG, S.H.

IRENE KATRIN DAWI, S.H.

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor Hukum PINDA & PARTNERS di Jl. Trans Kalimantan, Parit Masigi Komplek Sejahtera no.01, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Januari 2025 dibawah register nomor 46 / SK.Pdt/ 2025 / PN.Ptk, dan memilih domisili hukum kantor kuasanya selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 29 Maret 1999, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Gerbang Permata Asri Block A No.6, Jalan Sultan Hamid 2, RT 006/RW 016, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 Januari 2025 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2025/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu, 20 November 2021 di Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan orangtua dan saudara tergugat di kediaman orang tua tergugat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki Bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2022.
4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat tinggal bersama selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari keluarga penggugat dan tergugat
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama pernikahan
 - Tergugat selalu menghabiskan waktu dan uang untuk bermain game online
 - Tergugat sering memarahi dan memaki penggugat
 - Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat terus terjadi hingga bulan Maret tahun 2022, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari tergugat, akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dengan harapan tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya, namun hal tersebut tidak membuat tergugat berubah menjadi lebih baik;
6. Bahwa sejak meninggalkan rumah, tergugat tidak pernah menanyakan kabar anaknya dan selalu menghindari saat disinggung soal kebutuhan anaknya. Dan sampai surat gugatan cerai ini dibuat tergugat tidak pernah ada niat baik untuk menafkahi anaknya, baik secara finansial maupun dalam bentuk materi lainnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
8. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga penggugat maupun tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat maupun tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh Tunggal atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Februari 2022;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan Perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kabupaten Bogor paling lambat 60

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 Januari 2025, 23 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya Mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171094504009003 An. Anak, diberi tanda P - 1;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171020202220001 An. Kepala Keluarga, diberi tanda P - 2;
- 3) Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-08022022-0001 An. Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P - 3a;
- 4) Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-08022022-0001 An. Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P - 3b;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-01042022-0005 An. Anak anak ke satu laki-laki dari Ayah dan Ibu, diberi tanda P - 4;
- 6) Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai, diberi tanda P - 5;

Bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 5 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu, 20 November 2021 di Jakarta;
- Bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah setahu Saksi kemudian tinggal bersama sumainya/Tergugat di Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai karena sering cekcok karena Tergugat sering focus kerjaan dia pribadi faksu bermain game online dan tidak mau bekerja dan sering belaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mlihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi untuk diminta saran dari Penggugat pada akhir tahun 2022 dan pada waktu itu Penggugat ada jurhat kepada Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya lebih dari satu kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anaknya Penggugat dengan Tergugat ikut bersama Penggugat kembali ke Bogor bersama orangtuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sepakat bercerai tetapi tidak pernah melihat suratnya secara langsung tetapi saya mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat sekarang bersama anaknya kembali ke Bogor bersama orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya tetapi tidak berhasil dan tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi II.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Penggugat Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu, 20 November 2021 di Jakarta;
- Bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah setahu Saksi kemudian tinggal bersama sumainya/Tergugat di Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai karena sering cekcok karena Tergugat sering focus kerjaan dia pribadi faksu bermain

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game online dan tidak mau bekerja dan sering belaku kasar kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi untuk diminta saran dari Penggugat pada akhir tahun 2022 dan pada waktu itu Penggugat ada jurhat kepada Saksi;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya lebih dari satu kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anaknya Penggugat dengan Tergugat ikut bersama Penggugat kembali ke Bogor bersama orangtuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sepakat bercerai tetapi tidak pernah melihat suratnya secara langsung tetapi saksi mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat sekarang bersama anaknya kembali ke Bogor bersama orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya tetapi tidak berhasil dan tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan secara hukum bahwa menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat, baik Relas Panggilan tanggal 16 Januari 2025, 23 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 panggilan tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak ke alamat Tergugat dengan surat tercatat melalui Kantor Pos sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan Relas Panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakili kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 153 RBG Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi - saksi, serta relas Panggilan kepada Tergugat telah menunjukkan jika alamat Tergugat Pontianak Timur, Kalimantan Barat, sehingga dapat disimpulkan benar adanya tempat tinggal Tergugat di Pontianak Timur,

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : *Apakah telah terjadi percekcoan terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBG *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 RBG tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P - 1 sampai dengan P - 5) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu, 20 November 2021 di Jakarta;
- Bahwa perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah setahu Saksi kemudian tinggal bersama sumainya/Tergugat di Pontianak;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak, lahir pada tanggal 18 Februari 2022;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mau bercerai karena sering cekcok karena Tergugat sering focus kerjaan dia pribadi faksu bermain game online dan tidak mau bekerja dan sering belaku kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat Saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi Penggugat cerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi untuk diminta saran dari Penggugat pada akhir tahun 2022 dan pada waktu itu Penggugat ada jurhat kepada Saksi;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya lebih dari satu kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Anaknya Penggugat dengan Tergugat ikut bersama Penggugat kembali ke Bogor bersama orangtuanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada sepakat bercerai tetapi tidak pernah melihat suratnya secara langsung tetapi saya mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat sekarang bersama anaknya kembali ke Bogor bersama orang tuanya Penggugat;
- Bahwa dari keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikannya tetapi tidak berhasil dan tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 3a dan P - 3b, juga keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 3a dan P - 3b tersebut telah sesuai dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 RBG disebutkan jika yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah suatu surat yang diperbuat secara demikian itu oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya, menjadikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P - 3a dan P - 3b tersebut merupakan akta otentik karena keberadaannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sehingga bukti P - 3a dan P - 3b tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan Penggugat yaitu apakah telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan penjelasan umum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (vide surat P - 1 sampai dengan P - 5) tidak dapat menunjukkan adanya fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut para saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua dan saudara tergugat di kediaman orang tua tergugat di Komp. Gerbang Permata Asri Block A No.6, Jalan Sultan Hamid 2, RT 006/RW 016, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Maret tahun 2022 puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, dengan sebab - sebab sebagai berikut :

- Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari keluarga penggugat dan tergugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama pernikahan;
- Tergugat selalu menghabiskan waktu dan uang untuk bermain game online;
- Tergugat sering memarahi dan memaki penggugat;
- Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain;

Bahwa dari keluarga sudah pernah berusaha menyatukan mereka tetapi tidak bisa lagi;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987 yang menegaskan jika keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang sama-sama menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran atau percekcokan terus menerus, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berarti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dengan kondisi yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dimungkinkan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa antara suami istri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin menjadi tidak terwujud, keadaan ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan melihat hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum kesatu ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara penggugat (Florida Chen) dengan tergugat (Timotius Hansen) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian **petitum kedua** harus **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim “Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh Tunggal atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Jericho Elcalum Dexavier Huang, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Februari 2022”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan bantuan dari keluarga penggugat dan tergugat;
- Tergugat selalu menghabiskan waktu dan uang untuk bermain game online;
- Tergugat sering memarahi dan memaki penggugat;
- Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain;

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sikap Penggugat tidak bertanggung jawab dan suka berkata kasar, dengan demikian demi kepentingan Anak maka hak Asuh diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke - 3 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (2), menentukan bahwa : *“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”*. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Selanjutnya dalam ayat (2), ditentukan, bahwa : "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Pontianak, sedangkan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Pontianak wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu perlu diperintahkan untuk itu walaupun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan Perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : **pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian** untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitum keempat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pontianak, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dicabut Kutipan Akta Perkawinannya, serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kelima** gugatan Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan **verstek** dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini. Dengan demikian petitum kelima **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka terhadap gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan seluruhnya** dengan **verstek**;

Memperhatikan Pasal 153 RBG, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan
Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-08022022-0001 tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh Tunggal atas anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 18 Februari 2022;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan Perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, oleh kami, Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Heri Kusmanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.G/2025/PN.Ptk tanggal 09 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Perkara pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025 oleh kami, Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., dan Heri Kusmanto, S.H., dibantu Sunarti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik
tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Indra Muharam, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 48.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)